



P E N E T A P A N

No : 7/Pdt.P/2023/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

UJANG.AS, tempat dan tanggal lahir, Rantau Kujang, 11 Agustus 1974, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Lainnya Tempat tinggal Kelurahan rantau Kujang Rt.002.Rw 002, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya **SUSILAYATI, S.H.,MH. dan RAHMAD NOOR S.H.M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARITO TERBIT** yang beralamat Jalan Pahlawan Rt 28 Buntok, dan berdomisili elektronik di *susilayati1234@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 MARET 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di bawah Register Nomor 19/PK.Pdt/2023/PN Bnt, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 10 April 2023 di bawah Register Perkara Nomor: X/ Pdt.P/ 2023 / PN Bnt Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal Kelurahan rantau Kujang RT.002.RW 002, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat didalam KTP (photocopy terlampir).
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1974, Pemohon telah dilahirkan dari pernikahan seorang wanita seorang perempuan yang bernama SITI PATMAH dengan seorang laki –laki yang bernama A.SEYUNI yang merupakan orang tua dari Pemohon.
3. Bahwa setelah Pemohon dilahirkan dan diberi nama oleh orang tuanya yaitu dengan nama RAHMAD ARIATO.AS. namun kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama UJANG.
4. Bahwa walaupun kesehariannya Pemohon dipanggil dengan Ujang namun sejak lahir hingga bersekolah dan menikah Pemohon menggunakan nama RAHMAD ARIANTO .AS, pada identitas kependudukannya.
5. Bahwa Pada tahun 2003. Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama EIVINA .KUADRAN LAMAN dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga orang anak yang diberi nama yaitu :
 - Maya Ade Lora, Lahir di Rantau Kujang pada tanggal 26 maret 1997.
 - Sunan Ade Strongga, yang lahir di Rantau Kujang pada tanggal 20 desember 2000.
 - Yongky Ade Raka, Lahir di Jenamas pada tanggal 12 maret 2006.
6. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon telah bercerai dengan istrinya yang bernama EIVINA KUADRAN LAMAN, (Akta cerai terlampir.)
7. Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan istrinya , Pemohon tinggal di Rantau Kujang dan telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan merubah identitasnya pada KTP menggunakan nama panggilan yaitu dengan nama UJANG.AS.
8. Bahwa adapun alasan Pemohon merubah namanya pada identitas kependudukan yang semula atas nama RAHMAD ARIANTO.AS menjadi nama UJANG karena Pemohon pernah meminta petunjuk dengan orang pintar agar rumah tanganya dengan istri yang baru selalu rukun tidak akan bercerai lagi , Pemohon dianjurkan menggunakan nama panggilan yaitu

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG pada identitas karena nama RAHMAD ARIANTO.AS, menurut orang pintar terlalu berat / tidak cocok bagi Pemohon untuk digunakan.

9. Bahwa oleh karena Pemohon sejak lahir belum memiliki akte kelahiran sehingga pada tahun 2022 Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon pada kantor Dinas cacatan Sipil Barito Selatan sebagaimana identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon dengan nomor : 6204-LT-24052022-0004, dengan nama UJANG.AS. lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari seorang ayah bernama A Sayuni dan seorang ibu Siti Patmah yang telah diterbitkan oleh Dinas Cacatan Sipil Barito Selatan. .
10. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah merubah namanya pada identitas kependudukan sebelumnya tidak disadari oleh Pemohon akan dampak dari perubahan identitas Pemohon kepada anak-anaknya..
11. Bahwa identitas Pemohon yang termuat dalam akte kelahiran nomor : 6204-LT-24052022-0004, dengan nama UJANG.AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari seorang ayah bernama A Sayuni dan seorang ibu Siti Patmah tentunya menimbulkan perbedaan identitas Pemohon sebelumnya yang termuat pada buku nikah Pemohon dan akte cerai Pemohon serta yang tercantum pada ijazah anak-anak Pemohon, karena identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Rahmad Arianto AS lahir di Jenamas pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari ayah Abdul Siunii dan ibu Patmah
12. Bahwa baru sekarang Pemohon menyadari atas perubahan nama atau identitas Pemohon yang semula adalah Rahmad Arianto AS. Diganti menjadi UJANG.AS tentunya hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan Buku nikah dan akta cerai dengan istri sebelumnya yang bernama EIVINA KUADRAN LAMAN dan akta kelahiran ketiga anak Pemohon serta ijazah ketiga anak Pemohon, sebab identitas kependudukan yang berkaitan dengan nama ayah kandung ketiga anak-anak Pemohon semuanya tercantum nama pemohon adalah Rahmad Arianto AS. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi ketiga anak Pemohon dalam penyesuaian administrasi nama orang tua atau walinya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu adanya perbedaan identitas Pemohon pada KTP dan akte kelahiran Pemohon dengan akte kelahiran anak-anak Pemohon terutama terhadap anak pertamanya yang bernama Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, yangmana dalam waktu dekat ini ingin melangsungkan pernikahan, ketika pihak KUA meminta untuk melengkapi persyaratan untuk menikah yaitu salah satunya KTP ayah kandungnya atau wali nya , pihak KUA tidak bisa melansungkan pernikahan tersebut karena nama ayah kandung Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, berbeda dengan akte kelahiran dan KTP Pemohon yang bernama UJANG.AS. Sehingga untuk menyakinkan pihak KUA dan memiliki legalitas hukum yang kuat maka Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Buntok.
14. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum buku nikah , akta cerai dan akte kelahiran ketiga anak-anak Pemohon serta ijazah anak –anak Pemohon serta KK sebelumnya maka untuk ketertiban administrasi dan menyesuaikan nama Pemohon pada berkas tersebut diatas sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah bagi ketiga anak Pemohon, Maka Pemohon berniat untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon nomor : 6204-LT-24052022-0004,atas nama UJANG.AS. yang telah diterbitkan oleh Dinas Cacatan Sipil Barito Selatan menjadi nama RAHMAD ARIANTO AS sebagaimana nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan buku nikah, Akta cerai, akte lahir ketiga anak pemohon serta Ijazah ketiga anak Pemohon.
15. Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon pada akte tersebut , menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
16. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Barito selatan maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II.

Halaman 4 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran dengan Nomor : 6204-LT-24052022-0004, atas nama UJANG.AS. di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari seorang ayah bernama A Sayuni dan ibu Siti Patmah yang telah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Barito Selatan menjadi nama RAHMAD ARIANTO AS, lahir di Jenamas pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari ayah Abdul Siuni dan ibu Patmah
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon agar disampaikan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barito Selatan untuk memperbaiki atau mengganti identitas nama Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan akta kelahiran Pemohon yang baru, setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama UJANG. AS NIK: 6204011183746701 tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama UJANG. AS, lahir di Rantau Kujang, pada tanggal 11 Agustus 1974, jenis kelamin Laki-Laki, anak ketujuh dari A. SEYUNI dan SITI PATIMAH, Nomor 6204-LT-24052022-0004 tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Buku Nikah antara Rahmad Arianto dan Elvina K. Laman yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Dusun Selatan pada tanggal 30 Desember 2003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0128/AC/2014/PA/M.Sy. antara Rahmad Arianto dan Elvina K. Laman yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 22 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmad Arianto No. 6204060401130001 tanggal 7 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAYA ADE LORA, lahir di Jenamas, pada tanggal 26 Maret 1997, jenis kelamin Perempuan, anak kesatu dari Rahmad Arianto dan Elvina Kuadran Laman, Nomor 6204-LT-19072013-0006 tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.01/21.04/PP.01.1/032/2015 atas nama MAYA ADE LORA yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2015 oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Buntok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUNAN ADE STRONGGA, lahir di Jenamas, pada tanggal 20 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, anak kedua dari Rahmad Arianto dan Elvina Kuadran

Halaman 6 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laman, Nomor 6204-LT-19072013-0005 tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Mengengah Atas Negeri 1 Jenamas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor DN-14/M.SMA/06/0007316 atas nama SUNAN ADE STRONGGA yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2019 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jenamas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YONGKI ADE RAKA, lahir di Jenamas, pada tanggal 12 Maret 2006, jenis kelamin Laki-laki, anak ketiga dari Rahmad Arianto dan Elvina Kuadran Laman, Nomor 6204-LT-19072013-0007 tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 1 Jenamas Nomor DN-14/M.SMP/K13/0001523 atas nama SUNAN ADE STRONGGA yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jenamas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAD APRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, memiliki hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perubahan dan perbaikan nama yang ada pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan nama yang ada pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah guna kepentingan administrasi Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah A. SAYUNI dan SITI PATIMAH;
- Bahwa pemohon hendak mengubah akta kelahiran pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "nama UJANG.AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A. Sayuni dan ibu Siti Patimah di perbaiki menjadi "nama RAHMAD ARIANTO AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A. Sayuni dan ibu Siti Patimah";
- Bahwa MAYA ADE LORA, SUNAN ADE STRONGGA, dan YONGKY ADE RAKA adalah benar anak dari Pemohon dengan istri terdahulunya yang bernama ELVINA KUADRAN LAMAN;
- Bahwa dahulu nama Pemohon memang asalnya Rahmad Arianto AS, namun karena nasihat orang pintar maka sebaiknya nama Pemohon menjadi Ujang. AS supaya Pemohon mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Saat ini Pemohon menyadari atas perubahan nama atau identitas Pemohon yang semula adalah Rahmad Arianto AS. Diganti menjadi Ujang. AS menimbulkan ketidak sesuaian dengan Buku nikah dan akta cerai dengan istri sebelumnya yang bernama Elvina Kuadran Laman dan akta kelahiran ketiga anak Pemohon serta ijazah ketiga anak Pemohon, sebab identitas kependudukan yang berkaitan dengan nama ayah kandung ketiga anak-anak Pemohon semua nya tercantum nama pemohon adalah Rahmad Arianto AS. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi ketiga anak Pemohon dalam penyesuaian administrasi nama orang tua atau walinya. Bahwa selain itu adanya perbedaan identitas Pemohon pada KTP dan akta kelahiran Pemohon dengan akte kelahiran anak-anak Pemohon terutama terhadap anak pertamanya yang bernama Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, ketika pihak KUA meminta untuk melengkapi persyaratan untuk menikah yaitu salah satunya KTP ayah kandungnya atau walinya, pihak KUA tidak bisa melangsungkan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut karena nama ayah kandung Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, berbeda dengan akte kelahiran dan KTP Pemohon yang bernama UJANG.AS. Sehingga untuk menyakinkan pihak KUA dan memilik legalitas hukum yang kuat maka Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Buntok;

2. Saksi SALADIN SYAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, memiliki hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perubahan dan perbaikan nama yang ada pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan nama yang ada pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah guna kepentingan administrasi Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah A. SAYUNI dan SITI PATIMAH;
- Bahwa pemohon hendak mengubah akta kelahiran pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "nama UJANG.AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A. Sayuni dan ibu Siti Patimah di perbaiki menjadi "nama RAHMAD ARIANTO AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A. Sayuni dan ibu Siti Patimah";
- Bahwa MAYA ADE LORA, SUNAN ADE STRONGGA, dan YONGKY ADE RAKA adalah benar anak dari Pemohon dengan istri terdahulunya yang bernama ELVINA KUADRAN LAMAN;
- Bahwa dahulu nama Pemohon memang asalnya Rahmad Arianto AS, namun karena nasihat orang pintar maka sebaiknya nama Pemohon menjadi Ujang. AS supaya Pemohon mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Saat ini Pemohon menyadari atas perubahan nama atau identitas Pemohon yang semula adalah Rahmad Arianto AS. Diganti menjadi Ujang. AS menimbulkan ketidak sesuaian dengan Buku nikah dan akta cerai dengan istri sebelumnya yang bernama Elvina Kuadrان Laman dan akta kelahiran ketiga anak Pemohon serta ijazah ketiga anak Pemohon, sebab identitas kependudukan yang berkaitan dengan nama

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung ketiga anak-anak Pemohon semua nya tercantum nama pemohon adalah Rahmad Arianto AS. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi ketiga anak Pemohon dalam penyesuaian administrasi nama orang tua atau walinya. Bahwa selain itu adanya perbedaan identitas Pemohon pada KTP dan akta kelahiran Pemohon dengan akte kelahiran anak-anak Pemohon terutama terhadap anak pertamanya yang bernama Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, ketika pihak KUA meminta untuk melengkapi persyaratan untuk menikah yaitu salah satunya KTP ayah kandungnya atau wali nya, pihak KUA tidak bisa melangsungkan pernikahan tersebut karena nama ayah kandung Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, berbeda dengan akte kelahiran dan KTP Pemohon yang bernama UJANG.AS. Sehingga untuk menyakinkan pihak KUA dan memilik legalitas hukum yang kuat maka Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hendak mengubah/memperbaiki Identitas Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6204-LT-24052022-0004 yang tertulis "nama UJANG.AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A Sayuni dan Ibu Siti Patimah" di perbaiki menjadi "nama RAHMAD ARIANTO AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A Sayuni dan Ibu Siti Patimah", sehingga, sehingga data identitas tersebut tidak mempersulit bagi Pemohon untuk di masa yang akan datang dalam hal mencari kerja ataupun hal terkait administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RAHMAD APRIADI dan Saksi SALADIN SYAHRAN;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan akte lahir aPemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 6204-LT-24052022-0004 yang tertulis "nama UJANG.AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A Sayuni dan Ibu Siti Patimah" di perbaiki menjadi "nama RAHMAD ARIANTO AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A Sayuni dan Ibu Siti Patimah";

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum dari permohonan dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum poin pertama dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon, maka sebelum Hakim dapat menentukan mengenai kabulnya atau tidak dari petitum pertama permohonan tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan kedua s.d. keempat;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk menetapkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran dengan Nomor : 6204-LT-24052022-0004, atas nama UJANG.AS. di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari seorang ayah bernama A Sayuni dan ibu Siti Patimah yang telah diterbitkan oleh Dinas Cacatan Sipil Barito Selatan menjadi nama RAHMAD ARIANTO AS ,lahir di Jenamas pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari ayah Abdul Siunii dan ibu Patimah”, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dapat mengabulkan petitum kedua permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa domisili hukum dari Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan dan oleh karena Kabupaten Barito Selatan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Buntok maka menurut Hakim Pemohon berhak untuk mengajukannya permohonannya di Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengubah identitas dalam akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama “UJANG.AS. di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari seorang ayah bernama A Sayuni dan ibu Siti Patimah yang telah diterbitkan oleh Dinas Cacatan Sipil Barito Selatan menjadi nama RAHMAD ARIANTO AS ,lahir di Jenamas pada tanggal 11 Agustus 1974, anak dari ayah Abdul Siunii dan ibu Patimah”;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diterangkan bahwa alasan utama Pemohon hendak memperbaiki identitas orang tua pada akta kelahiran Pemohon ialah karena dahulu nama Pemohon memang asalnya Rahmad Arianto AS, namun karena nasihat orang pintar maka sebaiknya nama Pemohon menjadi Ujang. AS supaya Pemohon mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Saat ini Pemohon menyadari atas perubahan nama atau identitas Pemohon yang semula adalah Rahmad Arianto AS. Diganti menjadi Ujang. AS menimbulkan ketidak sesuaian dengan Buku nikah dan akta cerai dengan istri sebelumnya yang bernama Elvina Kuadran Laman dan akta kelahiran ketiga anak Pemohon serta ijazah ketiga anak Pemohon, sebab identitas kependudukan yang berkaitan dengan nama ayah kandung ketiga anak-anak Pemohon semua nya tercantum nama pemohon adalah Rahmad Arianto AS. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi ketiga anak Pemohon dalam penyesuaian administrasi nama orang tua atau walinya. Bahwa selain itu adanya perbedaan identitas Pemohon pada KTP dan akta kelahiran Pemohon dengan akte kelahiran anak-anak Pemohon terutama terhadap anak pertamanya yang bernama Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, ketika pihak KUA meminta untuk melengkapi persyaratan untuk menikah yaitu salah satunya KTP ayah kandungnya atau walinya, pihak KUA tidak bisa melangsungkan pernikahan tersebut karena nama ayah kandung Maya Ade Lora Binti Rahmad Arianto AS, berbeda dengan akte kelahiran dan KTP Pemohon yang bernama UJANG.AS. Sehingga untuk menyakinkan pihak KUA dan memilik legalitas hukum yang kuat maka Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan diatas tersebut maka Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pemohon dapat dibenarkan karena pada dasarnya kepentingan dari Pemohon ialah untuk memperbaiki identitas dari akta kelahiran Pemohon sehingga mempermudah dan juga lebih tertib Pemohon dalam hal administrasi kependudukan, maka petitum kedua dari permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari permohonan yang meminta kepada hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan identitas dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan maka demi tertibnya administrasi serta perlindungan hukum bagi hak pemohon, maka pencatatan perubahan nama tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan dalam ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari ketentuan pasal 52 tersebut maka maka Hakim berpendapat untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki identitas atau tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dalam kutipan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian maka Petitum ketiga dari Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum keempat dari Permohonan yang meminta Hakim untuk membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebaskan kepada

Halaman 14 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Petitum keempat dari permohonan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Permohonan dari poin kedua hingga poin keempat telah Hakim kabulkan, maka dengan demikian Petitum Permohonan poin pertama beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 6204-LT-24052022-0004 yang sebelumnya tertulis "nama UJANG.AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah A. Sayuni dan ibu Siti Patimah di perbaiki menjadi "nama RAHMAD ARIANTO AS lahir di Rantau Kujang pada tanggal 11 Agustus 1974 anak ke tujuh dari ayah Abdul Siuni dan ibu Patmah";
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 12 APRIL 2023 oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, berdasarkan

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II nomor 7/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt, tanggal 12 April 2023 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh DEWAN HADI SAPUTRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN Bnt

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Relaa Panggilan Pertama Kuasa Pemohon.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah		<hr/> Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Permohonan No.7/PDT.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)